

PENYELESAIAN KASUS PIDANA DISERSI MELALUI JALAN DAMAI PADA ANGGOTA MILITER

Ilham laman¹

¹ Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Gowa, Makassar

E-Mail: ilham.laman@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk penyelesaian kasus pidana disersi melalui jalan damai pada anggota militer, Jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian dalam bentuk pustaka. Dengan Metode penelitian studi literatur review dengan pendekatan kualitatif, adapun Jenis data dan sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data sekunder berdasarkan pengumpulan data sekunder dilakukan dengan metode pencarian data baik dari jurnal, buku, internet, dan sumber lainnya yang berhubungan dan mempunyai tema yang sama dengan penelitian ini, dengan memakai analisis data kualitatif, menurut Miles dan Huberman terdiri dari reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Hasil penelitian dapat di jelaskan bahwa : Definisi kata desersi adalah Bagian III KUHP, yang mencakup kejahatan yang olehnya personel militer meninggalkan tugas resminya. Pengertian desersi adalah istilah yang dimasukkan ke dalam tindak pidana anggota TNI yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang dan ketentuan undang-undang. Tindak pidana desersi diatur dalam Pasal 87 KUHP. Bentuk pertanggungjawaban pidana anggota militer diatur dalam Pasal 6 KUHP, termasuk hukuman pokok dan hukuman lainnya. Anggota TNI yang dihukum karena desersi berhak meminta bantuan pengacara untuk melanjutkan kasus mereka dan mengajukan banding atas keputusan pemberhentian atau dinas hakim. Anggota TNI kemudian berhak melakukan penolakan dalam pengadilan yang sementara berlangsung.

Kata Kunci : Desersi, Anggota TNI, KUHP

1. Pendahuluan

Setiap negara membutuhkan kekuatan militer untuk menyatukan dan melindungi negara. Kekuatan militer di Indonesia dipegang oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI). Pengaturan tentang Tentara Nasional Indonesia diatur oleh pemerintah dalam Undang-Undang 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Tujuan dari peraturan pemerintah ini adalah untuk mengubah TNI agar dapat lebih menjalankan tugasnya dan menjaga keamanan negara. Sebagai bagian dari pertahanan negara, anggota TNI harus disiplin dan siap menghadapi setiap ancaman terhadap keutuhan bangsa. Anggota TNI juga dituntut untuk menjaga profesionalisme dalam menjalankan tugas pemerintahannya. Dari segi hukum, anggota TNI memiliki status hukum yang sama dengan orang biasa. Artinya, anggota TNI harus mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut. Alih-alih perbedaan, mereka mungkin menunjukkan bahwa aturan anggota TNI bersifat pribadi dan memiliki peraturan yang lebih ketat karena ada beberapa aturan khusus yang harus diikuti oleh anggota TNI yang

tidak berlaku untuk masyarakat. Contoh perbuatan melawan hukum yang dilakukan anggota TNI: menolak jasa bisnis, menolak perintah atasan, dan melakukan desersi.

Perbuatan ilegal anggota TNI mencerminkan sifat seorang militer yang tidak mengikuti kode dan kode etik saat ini. Contoh kejahatan yang sering dilakukan anggota TNI adalah desersi. Tindak pidana desersi adalah tindakan meminta berhenti melakukan tugas kedinasan yang bersifat wajib (Rinaldo F. Waworundeng. 2016) Sebelum mengajukan perkara di pengadilan, penuntut militer wajib mengajukan gugatan terhadap perkara yang diajukan sebagai jaksa. Setelah menerima berkas tersebut, jaksa militer yang bertugas mengadili anggota TNI yang melakukan desersi harus menyelidiki kasus-kasus sebelumnya dan kelengkapannya. Setelah catatan ditentukan untuk menjadi lengkap dan sesuai, jaksa militer harus menyiapkan "laporan pemeriksaan." Profil posisi ini meliputi keterangan saksi, keterangan tersangka, serta barang bukti yang ditemukan oleh jaksa militer sebagai jaksa, kemudian jaksa militer, kesimpulan tentang kejahatan yang dilakukan dan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota TNI. Oditur militer selanjutnya dapat membuat saran pendapat hukum kepada Perwira Penyerah Pekara bahwa telah terjadi tindakan pidana yang dilakukan oleh anggota TNI.

Kejaksaan Militer menyerahkan berkas tersebut ke Pengadilan Militer setelah pejabat yang menyerahkan menandatangani surat keputusan penyerahan berkas tersebut. Setelah berkas diajukan ke pengadilan militer, penuntut militer bertanggung jawab untuk memanggil tersangka dan semua saksi yang terkait sesuai dengan tanggal dan waktu persidangan, sampai tersangka dinyatakan bersalah. Tindak pidana desersi anggota TNI menunjukkan kelalaian anggota TNI dalam menjalankan tugas dan penegakan disiplin terhadap anggota. Disiplin merupakan kewajiban mutlak yang harus dilakukan oleh anggota TNI. Jika disiplin dikurangi, hal itu dapat mempengaruhi program pengembangan unit. Ini berlaku untuk banyak bentuk pelanggaran tugas resmi, seperti kegagalan untuk datang ke tempat kerja atau kegagalan untuk melakukan tugas dengan benar.

Dalam konteks pertanyaan di atas, penulis bertanya-tanya tentang pertimbangan hakim dalam menangani pertanggungjawaban pidana dan tindak pidana perbedaan pendapat anggota TNI yang melarikan diri di masa damai dalam kasus desersi.

2. Metode

2.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan tujuan dalam tulisan ini, maka jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian dalam bentuk pustaka.

a. Sifat Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan adalah studi literatur review dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif merupakan metode penelitian untuk menggambarkan atau mendeskripsikan fakta dan masalah yang terjadi di lapangan.

b. Pendekatan Penetian

Jenis data dan sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Data sekunder adalah data tidak langsung yang diperoleh dari peneliti. Data sekunder dapat berupa data hasil analisis dari data primer dan berkaitan dengan data sebelumnya. Data sekunder juga dapat diperoleh melalui penelitian yang telah dipublikasikan sebelumnya. Sumber data sekunder adalah majalah, buku, website atau artikel, dll. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder untuk penelitian ini adalah jurnal, buku, internet, dan artikel terbitan yang relevan dengan penelitian.

c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data mengacu pada jenis data yang digunakan. Pada penelitian ini, menggunakan 1 jenis data, yaitu data sekunder. Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan metode pencarian data baik dari jurnal, buku, internet, dan sumber lainnya yang berhubungan dan mempunyai tema yang sama dengan penelitian ini.

d. Teknik Analisis Data

Pengumpulan data yang telah selesai dilakukan, kemudian data tersebut akan masuk kepada tahap analisis data. Berdasarkan tahap analisis data kualitatif, menurut Miles dan Huberman terdiri dari reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.

3. Hasil dan Pembahasan

Kejahatan militer adalah kejahatan yang dilakukan oleh anggota militer terhadap dinas militernya, kejahatan terhadap dinas militer tersebut diantaranya adalah disersi. Salah satu kejahatan yang dapat digolongkan sebagai kejahatan militer apabila seorang anggota TNI tersebut melakukan perbuatan yang melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh atasan dalam kemiliteran. Dikatakan tindak pidana militer, karena keadaannya yang bersifat khusus atau suatu kepentingan militer menghendaki tindakan tersebut ditentukan sebagai suatu tindak pidana. (Herdjito, 2014)

3.1 Jenis-jenis Tindak Pidana Militer

Pada kalangan militer, dikenal dua kategori tindak pidana. Pertama tindak pidana militer murni, dan yang kedua adalah tindak pidana militer campuran. Berikut ini Penulis akan mengemukakan apa itu tindak pidana militer murni, dan tindak pidana militer campuran:

a. Tindak Pidana Militer Murni

Tindak pidana militer murni merupakan suatu tindakan yang terlarang atau diharuskan. Pada prinsipnya hanya dilanggar oleh seorang militer karena keadaannya bersifat khusus atau karena kepentingan militer menghendaki tindakan tersebut ditentukan sebagai tindak pidana.

Disebutkan “Pada prinsipnya” karena uraian tindak pidana tersebut ada perluasan subjek militernya, contoh tindak pidana militer murni adalah:

1) Seorang militer dalam keadaan perang dengan sengaja menyerahkan seluruhnya atau sebagian dari suatu pos yang diperkuat kepada musuh, tanpa ada usaha

mempertahkannya sebagaimana dituntut atau diharuskan kepadanya (Pasal 73 KUHPM);

- 2) Kejahatan Desersi (Pasal 87 KUHPM);
- 3) Meninggalkan Pos Penjagaan (Pasal 118 KUHPM);
- 4) Melawan Atasan (Pasal 105 KUHPM).

b. Tindak Pidana Militer Campuran

Pelanggaran campuran adalah tindakan yang dilarang atau wajib. Pada hakekatnya tindak pidana tersebut diatur dalam undang-undang, akan tetapi diatur pula dalam hukum pidana atau undang-undang militer lainnya. Ini adalah spesialisasi militer.(Herdjito, 2014.)

3.2. Tindak Pidana Desersi Oleh Anggota TNI

Hukum Pidana Militer Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer mengatur mengenai Kejahatan Yang Merupakan Suatu Cara Bagi Seseorang Militer Untuk Menarik Diri Dari Pelaksanaan Kewajiban-Kewajiban Dinas. Pasal 87:

(1) Diancam karena desersi, militer :

1. Yang pergi dengan maksud menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinas, menghindari bahaya perang, menyeberang ke musuh, atau memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu;
2. Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, dalam waktu perang lebih lama dari empat hari;
3. Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran izin dan karenanya tidak ikut melaksanakan sebagian atau seluruhnya dari suatu perjalanan yang diperintahkan, seperti yang diuraikan pada pasal 85 ke-2.

(2).Desersi yang dilakukan dalam waktu damai, diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan.

(3).Desersi yang dilakukan dalam waktu perang, diancam dengan pidana penjara maksimum delapan tahun enam bulan. (Hukum Pidana Militer Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Menurut Pasal ini ada 3 macam bentuk desersi:

1. Desersi karena tujuan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yaitu:

- a. Pergi dengan maksud menarik diri untuk selama-lamanya dari kewajiban dinas;
- b. Menghindari bahaya perang;Menyeberang ke musuh
- c. Dengan tidak sah masuk dinas militer asing.

2. Desersi karena waktu, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) nomor 2 yaitu:

- a. Tidak hadir dengan tidak sah karena kesalahannya, lamanya melebihi dari 30 hari waktu masa damai;
- b. Tidak hadir dengan tidak sah karena kesalahannya lebih lama dari 4 hari dalam masa perang;

c. Tidak hadir dengan tidak sah karena sengaja, dalam masa damai lebih lama dari 30 hari dalam masa perang lebih lama dari 4 hari.

3. Desersi yang dilakukan dalam waktu perang, diancam dengan pidana penjara maksimum delapan tahun enam bulan.

Desersi yang dilakukan sebagaimana dimaksud di atas, maka ketentuan-ketentuan pasal ini dapat diterapkan kepada si pelaku. (Moch Faisal Salam, 2006)

3.3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Desersi

Menurut Pasal 87 KUHP, "seorang prajurit, karena kesalahannya sendiri atau dengan sengaja, masih tidak berhak atas cuti damai untuk jangka waktu lebih dari tiga puluh hari". (Repository. Umy. Ac. Id, 2021)

Terdiri dari beberapa unsur sebagai berikut :

1. Unsur Militer

Kepentingan Pasal 46 KUHP, yang dimaksud dengan personil militer adalah setiap orang atau sukarelawan lain yang terlibat yang telah secara sukarela mengabdikan diri di Angkatan Bersenjata dan diharuskan untuk bertugas terus menerus selama masa penanggulangan dinas (disebut tentara). dan ketika tentara dan polisi militer sedang bertugas. semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para Wajib Militer selama mereka berada dalam dinas (disebut Milwa).

Meskipun tidak ada definisi atau penafsiran khusus tentang Kesengajaan (Dolus) dalam hukum pidana, namun penafsiran "Kesengajaan atau Kesengajaan" telah disesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan pengetahuan Hukum seharusnya memiliki banyak doktrin, doktrin dan perdebatan tentang konsep ini. . . hati-hati. Unsur ini sengaja menyatakan bahwa mengetahui mental seorang desertir adalah kejahatan ketika anggota militer atau TNI tahu apa yang mereka lakukan.

2. Unsur Melakukan Ketidakhadiran Tanpa Izin

Ketidakhadiran yang tidak sah berarti ketidakhadiran personel unit; ini biasanya, antara lain, panggilan telepon pagi, diikuti dengan penyelesaian tugas atau tanggung jawab yang diberikan, dan kemudian telepon sore. Yang dimaksud dengan "tidak sah" adalah ketidakhadiran pelaku/terdakwa tanpa sepengetahuan atau izin yang sah dari komandan atau pimpinan. Dan yang dimaksud dengan "tidak hadir" adalah tidak hadir di tempat yang ditugaskan kepadanya untuk memenuhi tugas yang diberikan kepadanya oleh Panglima atau satuannya atau kewajibannya sebagai anggota Angkatan Darat/TNI.

3. Elemen dan masa damai

Yang dimaksud dengan damai adalah bahwa pembela atau prajurit tidak diperbolehkan tanpa izin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, atau kesatuannya belum memenuhi kewajiban yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM, yaitu perpanjangan. keadaan perang. Unsur ini menunjukkan bahwa baik di dalam kesatuannya maupun di wilayah NKRI tidak dalam keadaan perang atau diserang oleh

negara lain.

4. Produk lebih lama dari tiga puluh hari

Ketidakhadiran lebih dari tiga puluh hari berarti terdakwa tidak mengambil cuti lebih dari tiga puluh hari berturut-turut. Jika seorang prajurit meninggalkan jabatannya karena telah diberi izin, kemudian ternyata ia tidak berniat untuk kembali ke posisinya secara permanen, tindakan itu sudah melanggar hukum, meskipun diperbolehkan. Pada saat yang sama, perbuatan tersebut telah melengkapi ciri-ciri tindak pidana melarikan diri. (Robi Amu)

3.4. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anggota TNI Yang Melakukan Desersi

Pidana Militer Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer mengatur mengenai Kejahatan Yang Merupakan Suatu Cara Bagi Seseorang Militer Untuk Menarik Diri Dari Pelaksanaan Kewajiban-Kewajiban Dinas. Pasal 85: Militer, yang karena salahnya menyebabkan ketidakhadirannya tanpa izin diancam:

1. Dengan pidana penjara maksimum sembilan bulan, apabila ketidakhadiran itu dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari;
2. Dengan pidana penjara maksimum satu tahun, apabila ketidakhadiran itu dalam waktu damai, disebabkan terabaikan olehnya seluruhnya atau sebagian dari suatu perjalanan ke suatu tempat yang terletak di luar pulau di mana dia sedang berada yang diketahuinya atau patut harus menduganya ada perintah untuk itu;
3. Dengan pidana penjara maksimum satu tahun empat bulan apabila ketidakhadiran itu, dalam waktu perang tidak lebih lama dari empat hari;
4. Dengan pidana penjara maksimum dua tahun, apabila ketidakhadiran itu dalam waktu perang, disebabkan terabaikan olehnya seluruhnya atau sebagian dari usaha perjalanan yang diperintahkan kepadanya sebagaimana diuraikan pada nomor ke-2, atau teragalkannya suatu perjumpaan dengan musuh.

Pasal 86: Tentara sengaja tidak hadir tanpa izin:

1. Jika waktu istirahat itu paling sedikit 1 hari sampai tidak lebih dari 30 hari, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara 01 tahun 04 bulan.
2. Dengan batas atas pidana penjara 2 tahun 8 bulan, jika waktu absen tidak lebih dari 4 hari.

Ketidakhadiran tanpa izin yang disengaja dapat terjadi di masa damai atau masa perang. Sengaja tidak hadir di masa damai (Moch Faisal Salam, 2006)

Apabila syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ayat 5 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 terpenuhi, apabila ketidakhadiran tidak lebih dari 30 hari dan tidak ada masalah yang serius, dapat ditangani sesuai dengan hukum pidana. Ketika datang ke masalah yang kompleks, mereka dapat diselesaikan melalui disiplin. Ini adalah tindakan desersi yang digariskan dalam Pasal 85.

1. Sengaja tidak hadir saat perang

A. Ketidakhadiran kurang dari satu hari tetap dapat dikenakan sanksi disiplin, kecuali jika merupakan suatu hal yang serius sebagaimana diatur dalam Pasal 88

KUHPM;

b. Itu harus diputuskan oleh hukum pidana yang diatur dalam pasal ini dalam waktu satu sampai empat hari;

C. Pelaku dianggap telah melakukan tindakan desersi selama perang lebih dari empat hari.

Pasal 87

(1) Militer berisiko desersi:

1. Mereka yang pergi dengan maksud untuk mengabdikan, menghindari bahaya perang, mencari perlindungan dengan musuh, atau mengundurkan diri secara permanen tanpa izin untuk melakukan dinas militer negara lain atau kekuatan besar;

(1) 2. Orang-orang yang memiliki lebih dari tiga puluh hari dalam masa damai dan lebih dari empat hari dalam perang karena kesalahan mereka atau ketidakhadiran tanpa izin yang disengaja;

3. Orang-orang yang tidak dengan sengaja berpartisipasi dalam otorisasi dan oleh karena itu tidak terlibat atau sepenuhnya terlibat dalam pelaksanaan perjalanan yang dipesan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 85-2.

Bekerja di masa damai, hukuman maksimal adalah dua tahun delapan bulan. Desersi yang dilakukan dalam waktu perang, diancam dengan pidana penjara maksimum delapan tahun enam bulan.

Menurut Pasal ini ada 3 macam bentuk desersi:

1. Desersi karena tujuan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yaitu:

a. Pergi dengan maksud menarik diri untuk selama-lamanya dari kewajiban dinasnya;

b. Menghindari bahaya perang;

c. Menyeberang ke musuh

d. Dengan tidak sah masuk dinas militer asing.

2. Desersi karena waktu, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) nomor 2 yaitu:

a. Tidak hadir dengan tidak sah karena kesalahannya, lamanya melebihi dari 30 hari waktu masa damai;

b. Tidak hadir dengan tidak sah karena kesalahannya lebih lama dari 4 hari dalam masa perang;

c. Tidak hadir dengan tidak sah karena sengaja, dalam masa damai lebih lama dari 30 hari dalam masa perang lebih lama dari 4 hari.

3. Desersi sebagai akibat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) nomor 3, umumnya termasuk dalam pengertian Pasal 85 No. 2 ditambahkan dengan adanya unsur kesengajaan dari si pelaku.

Desersi-desersi yang dilakukan sebagaimana dimaksud di atas, maka ketentuanketentuan pasal ini dapat diterapkan kepada si pelaku. (Moch Faisal Salam, 2006)

Pasal 88

1) Maksimum ancaman pidana yang ditetapkan dalam pasal-pasal 86 dan 87 diduakalikan:

1. apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa;

2. Apabila dua orang atau lebih, masing-masing untuk diri sendiri, dalam melakukan salah satu kejahatan tersebut dalam pasal-pasal 86 dan 87, pergi secara bersama-sama atau sebagai kelanjutan dari permufakatan jahat;

3. Apabila petindak adalah militer pemegang komando;

4. Apabila dia melakukan kejahatan itu, sedang dalam menjalankan dinas (dienstdoende); 5. apabila dia pergi ke atau di luar negeri;

6. Apabila dia melakukan kejahatan itu dengan menggunakan suatu perahu laut, pesawat terbang atau kendaraan yang termasuk pada Angkatan Perang;

7. Apabila Dia melakukan kejahatan itu dengan membawa serta suatu binatang yang digunakan untuk kebutuhan Angkatan Perang, senjata atau munisi;

2) Apabila kejahatan tersebut dalam pasal 86 atau kejahatan desersi dalam keadaan damai dibarengi dengan dua atau lebih keadaan-keadaan dalam ayat pertama 1 s.d 7, maka maksimum ancaman pidana yang ditentukan pada ayat tersebut ditambah dengan setengahnya. Ayat (1) nomor (1) Pemberatan dalam ayat ini disebut perulangan atau recidive adalah apabila si petindak pernah dijatuhi hukuman oleh hakim karena melakukan kejahatan yang serupa dengan kejahatan yang sekarang ia lakukan, dalam hal ini desersi atau tidak hadir dengan tidak sah karena disengaja. Perbuatan itu baru dapat dikatakan pengulangan apabila masa kadaluarsa dari kejahatan itu belum habis.

Khusus untuk kejahatan-kejahatan desersi masa kadaluarsanya 12 tahun sesuai dengan ketentuan Pasal 41 KUHPM.

Hukum pidana dikenal sebagai pedang bermata dua, di satu pihak ia bertujuan melaindungi setiap individu dari segala jenis kejahatan yang melukai kepentingan hukumnya, baik berkaitan dengan tubuh nyawa maupun harta benda. Di lain pihak hukum pidana dalam melakukan perlindungan atas individu tersebut, ternyata juga harus memberikan individu (dalam hal ini individu yang disangka atau diduga dan diputuskan bersalah melakukan pelanggaran atau kejahatan) perlukaan baik atas tubuh (dalam hal ini kemerdekaan) atas nyawa (berupa pemberian sanksi hukuman mati) dan harta benda (berupa pemberian hukuman denda. Hal ini membuat hukum pidana sebagai hukum yang memiliki kaitan erat dengan hak asasi manusia, karena hukum pidana dalam penegakannya akan mengambil hak-hak paling mendasar dari individu yang diputuskan bersalah melakukan pelanggaran atas aturanaturannya.

Pertanggungjawaban pidana akibat melakukan desersi bagi anggota TNI apabila terbukti telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana militer sebagaimana diatur dalam

peraturan perundang-undangan harus dilaksanakan secara tegas dan konsisten mengingat TNI sebagai unsur yang bertugas menjaga keamanan seluruh wilayah negara Republik Indonesia yang seharusnya melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab terhadap negara dan bangsa. Pertanggungjawaban pidana akan memberikan efek jera dan sebagai contoh bagi anggota TNI lainnya untuk tidak melakukan desersi.

3.5. Tindak Pidana Desersi Dalam Waktu Damai

Tindak pidana desersi dalam waktu damai yaitu merupakan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer dengan salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu 30 hari. Pada dasarnya desersi merupakan suatu kejahatan militer yang pergi meninggalkan kewajiban dinas selama-lamanya yang hanya berlaku di lingkungan kehidupan militer.

Bahwa yang dimaksud dalam waktu damai berarti bahwa Terdakwa atau seorang Prajurit melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang dimana Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai atau Kesatuannya tidak sedang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 KUHPM yaitu perluasan dari keadaan perang. Pada unsur ini menyatakan bahwa baik di kesatuannya maupun di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang atau diserang oleh negara lain. Penanganan Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi.

Dalam Waktu Damai Para komandan yang mengetahui bahwa diantara anak buah mereka ada yang melakukan pelanggaran, mereka harus mengambil langkah untuk mencegahnya. Apabila pelanggaran telah terjadi, mereka harus menjatuhkan hukuman. Pada tindak pidana Desersi yang dilakukan oleh anggota prajurit TNI, dalam penanganan suatu tindak pidana yang terjadi dalam lingkungan peradilan militer maka polisi militer mempunyai wewenang sesuai dengan pasal 71 undang-undang No. 31 Tahun 1997.

3.6. Pertimbangan Hakim Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Desersi

Hakim menentukan seorang anggota TNI bersalah atau tidak dalam melakukan tindak pidana desersi melihat pada unsur-unsur tindak pidana desersi yang didakwakan oleh oditur militer. Apabila hakim memperoleh keyakinan berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa tindakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana desersi dan akan dijatuhkan hukuman pidana berupa pidana utama saja maupun pidana utama ditambah dengan pidana tambahan. Tujuan hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik atau tindakan pembedaan agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar menjadi prajurit dan warga negaa yang baik sesuai dengan falsafah pancasila. Sebelum putusan hakim dijatuhkan ,hakim akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringan kan dan memperberatkan pidananya.

Pertimbangan hakim mengenai suatu penilaian untuk menentukan masih layak atau tidaknya anggota TNI untuk dipertahankan dalam kehidupan masyarakat militer pada tindak pidana desersi yaitu lamanya waktu anggota TNI tersebut melakukan tindak pidana desersi, latar belakang dari tindak pidana desersi itu, dan cara berakhirnya

desersi misalnya ditangkap atau menyerahkan diri. Seorang anggota TNI yang melakukan desersi dalam jangka waktu yang cukup lama, terlebih sudah tidak ditemukan lagi dapat disimpulkan bahwa anggota TNI itu sudah tidak memiliki niat untuk kembali lagi ke kesatuannya. Sehingga hakim dapat memutuskan untuk tidak perlunya mempertahankan anggota TNI yang melakukan desersi itu untuk tetap menjadi seorang anggota TNI.

Desersi yang dilatar belakangi berbagai faktor pun juga dapat menjadi pertimbangan hakim yang pada dasarnya bersifat subyektif tetapi masih rasional. Artinya kadar penilaiannya tergantung dari pandangan subyektif keyakinan masing-masing hakim tetapi masih dapat diterapkan. Pandangan terhadap suatu hal oleh hakim tidak selalu sama. Apabila terdapat perbedaan pandangan atau pendapat maka hakim lainnya dapat menyampaikan dissenting opinion atau pendapat berbeda. Misalnya desersi yang dilakukan untuk menghindari hutangpiutang atau karena telah melakukan suatu tindak pidana lain sebelumnya. Tentu hukumannya akan berbeda dengan desersi karena pisah keluarga yang ditinggal dinas dalam jangka waktu yang lama. Begitu juga hakim akan memilikipandangan masing-masing tentang masih layak atau tidaknya pelaku untuk tetap dipertahankan menjadi anggota TNI.

Seorang anggota TNI yang berakhirnya desersi karena ditangkap oleh Detasemen Polisi Militer (Denpom) akan dihukum lebih berat daripada anggota TNI desersi yang kembali karena menyerahkan diri. Anggota TNI yang menyerahkan diri dianggap masih memiliki kesadaran yang berasal dari dirinya sendiri dan adanya keinginan untuk kembali menjalankan dinas-dinas militernya sehingga masih dapat dipertimbangkan untuk tidak dipecat dari kesatuannya. Anggota TNI yang berakhirnya desersi karena ditangkap oleh Detasemen Polisi Militer (Denpom) memiliki kecenderungan untuk dipecat dari kesatuannya sebagai anggota TNI. Hal ini terjadi karena pelaku kembali ke kesatuannya bukan karena niat dari pelaku sendiri melainkan karena ditangkap oleh Detasemen Polisi Militer (Denpom).

Hakim berpendapat terhadap perkara-perkara yang seharusnya layak untuk dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, tetapi untuk mempermudah persidangan apabila pelaku melakukan dua atau lebih tindak pidana yang berbeda maka kepada Terdakwa belum perlu dijatuhkan pidana tambahan. Apabila Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer maka pelaksanaan pidana tersebut di Lembaga Pemasyarakatan Umum (Lapas) sedangkan jika tidak terdapat pidana tambahan pemecatan dari dinas militer maka akan mempermudah persidangan karena hanya ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Militer (Lemasmil).

Penjatuhan pidana tambahan lainnya yaitu hukuman penurunan pangkat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) belum dicabut. Hal ini berarti ketentuan ini masih berlaku dan dapat diterapkan, namun dalam prakteknya hakim militer di persidangan jarang diterapkan ketentuan ini, dengan pertimbangan dirasa

kurang adil dan tidak banyak manfaatnya dalam rangka pembinaan militer.

Dalam menjatuhkan putusan pemidanaan Majelis Hakim sendiri memiliki pertimbangan-pertimbangan yang dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) kategori sebagai berikut:

1. Pertimbangan Yuridis

a) Kesesuaian Alat Bukti

Berdasarkan Pasal 172 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997, alat bukti yang sah terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, surat dan petunjuk. Berdasarkan Pasal 171 Undang-Undang No 31 tahun 1997 penjatuhan pidana oleh Hakim harus didukung sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti dan keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukannya. Sepertihalnya asas hukum unus testis nulus testis yang artinya satu saksi bukanlah saksi melainkan harus di dukung oleh alat bukti yang lain misalnya keterangan ahli, petunjuk ataupun keterangan Terdakwa.

b) Dasar Hukum

Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut: “Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “. Terkait dengan Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur pidananya sebagai berikut:

1) Militer

Melihat dari perkara yang penulis teliti bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, serta keterangan barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum.

2) Dengan Sengaja Atau Karena Kesalahannya Melakukan Ketidakhadiran Tanpa Ijin.

3) Dalam Waktu Damai.

4) Lebih Lama dari Tiga Puluh Hari

2. Pertimbangan Non Yuridis.

a. Perilaku Terdakwa Selama Proses Persidangan

b. Unsur Meringankan dan Memberatkan


c. Dampak Perbuatan Terdakwa.

4. Simpulan

Terjadinya tindak pidana desersi oleh anggota TNI (Militer) apabila anggota militer pergi dengan maksud menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinas, menghindari bahaya perang, menyeberang ke musuh, atau memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu dan karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, dalam waktu perang lebih lama dari empat hari serta dengan sengaja melakukan ketidakhadiran izin dan karenanya tidak ikut melaksanakan sebagian atau seluruhnya dari suatu perjalanan yang diperintahkan. Pertanggung jawaban pidana bagi anggota TNI (Militer) yang melakukan desersi apabila melakukannya dalam waktu damai, diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan.

Desersi yang dilakukan dalam waktu perang, diancam dengan pidana penjara maksimum delapan tahun enam bulan. Maksimum ancaman pidana yang ditetapkan dapat diduakalikan jika memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 88 dan diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau sementara maksimum duapuluh tahun apabila melakukan desersi ke musuh. Pertanggungjawaban pidana bagi anggota TNI (Militer) diatur dalam Pasal 85 sampai dengan Pasal 96 Hukum Pidana Militer Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Buku Pertama.

Tindak pidana desersi dalam waktu damai yaitu merupakan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer dengan salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu 30 hari. Pada dasarnya desersi merupakan suatu kejahatan militer yang pergi meninggalkan kewajiban dinas selama-lamanya yang hanya berlaku di lingkungan kehidupan militer.



Daftar Pustaka

- Rinaldo F. Waworundeng. 2016. Pertanggung jawaban pidana bagi anggota militer TNI yang melakukan tindak pidana desersi. *Lex et Societatis*. Vol 4 No. 2. 63-71
- Herdjito, 2014, "Disparitas Penjatuhan Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Desersi"(Penelitian, Puslitbang Hukum Dan Peradilan Badan Litbang Diklat KUMDIL Mahkamah Agung),
- Hukum Pidana Militer Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Buku Pertama (BAB III Kejahatan Yang Merupakan Suatu Cara Bagi Seseorang Militer Untuk Menarik Diri Dari Pelaksanaan Kewajiban-Kewajiban Dinas)
- Moch Faisal Salam, (2006), *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Penerbit Mandar Maju, Bandung.
- Repository. Umy. Ac. Id, (2021). Tindak Pidana Desersi Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI,
- Robi Amu, (2021) *Kajian Hukum Pidana Militer Indonesia Terhadap Tindak Pidana Desersi*,
- Niken Savitri, (2008) *HAM Perempuan Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP*, PT. Refika Aditama, Cetakan Pertama, Juli
- Susiani, (2014.) *Kejahatan Desersi Di Indonesia*, Jakarta: Adalusia Bumi Pertiwi.
- Haryomataram, (2007) *Pengantar Hukum Humaniter*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Wimasaritwa (2018) *Danar Prahyangan. Kesesuaian pertimbangan hakim militer dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara desersi dengan pasal 87 KUHPM (Studi Putusan Nomor 24-K/PM II-11/AD/IV)*.